

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG  
SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kesejahteraan sosial dan mewujudkan perlindungan sosial terhadap masyarakat;
  - b. bahwa santunan kematian merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah untuk meringankan beban keluarga masyarakat yang anggota keluarganya meninggal dunia;
  - c. bahwa berdasarkan lampiran huruf e angka 12 peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu pengaturan mengenai pemberian santunan kematian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) Sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
  3. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1547)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KEMATIAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.

3. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan santunan kematian .
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintah daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP merupakan Instansi Pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan peengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat pendelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Kecamatan adalah daerah bagian Kabupaten membawahi beberapa desa atau kelurahan, dikepalai oleh seorang Camat.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
11. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengantur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintah Negara Kesatuan
12. Santunan Kematian yang selanjutnya disebut Santunan adalah bantuan sosial berupa pemberian bantuan uang dari Pemerintah Daerah kepada ahli waris penduduk fakir miskin untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
13. Fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau memiliki sumber mata pencaharian, namun tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak yang terdaftar dalam data kemiskinan yang diakui oleh pemerintah.
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu indentitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Data penduduk miskin adalah data yang memuat tentang informasi keluarga tidak mampu di wilayah Kabupaten Ogan komering Ilir yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

17. Warga Miskin adalah Warga Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdaftar dalam data kemiskinan yang diakui oleh pemerintah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
18. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, dan kesehatan sesuai standar minimal.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
20. Ahli waris adalah keluarga dari almarhum/almarhumah.
21. Akta Kematian adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kematian seseorang yang mempunyai akibat hukum bagi dirinya maupun keluarganya dan pihak lain yang menyangkut kekeluargaan dan warisan.
22. Pemohon adalah ahli waris/keluarga penerima musibah secara berurutan mulai dari suami, istri, orangtua, anak, cucu dari anak kandung, saudara kandung, kerabat lain dalam satu Kartu Keluarga dan atau kerabat lain yang merawat dibuktikan dengan Surat Keterangan RT dan RW mengetahui Kepala Desa.
23. Petugas Santunan Kematian adalah petugas dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang ditugaskan untuk memverifikasi dokumen pengajuan santunan kematian dari kecamatan yang akan diajukan ke SKPKD.
24. Verifikator Santunan Kematian Kecamatan adalah Petugas yang ditunjuk untuk memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan santunan kematian di tingkat Kecamatan.
25. Operator Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan tuntas di desa.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini sebagai petunjuk untuk pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian kepada warga miskin di Wilayah Kabupaten.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. membantu meringankan beban ahli waris atas beban biaya terkait kepentingan almarhum atau almarhumah;
  - b. meningkatkan partisipasi ahli waris/keluarga/Masyarakat dalam melaporkan terjadinya peristiwa kematian guna tertib administrasi data kematian di Daerah.

## BAB II

### SANTUNAN KEMATIAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan santunan kematian bagi ahli waris keluarga fakir miskin sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
- (3) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris guna meringankan beban ahli waris atau keluarga atas biaya untuk kepentingan almarhum/almarhumah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejadian kematian.

### Bagian Kedua

#### Sasaran

#### Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian Santunan Kematian adalah Warga Miskin yang terdata dalam data penduduk miskin yang diakui oleh pemerintah di dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada ahli waris yang terdata dalam data kemiskinan yang diakui oleh pemerintah.

### BAB III

#### KRITERIA PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

#### Pasal 5

- (1) Kriteria penerima santunan kematian adalah penduduk Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Identitas [Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan berdomisili di wilayah Kabupaten;
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk yang meninggal dunia dengan status salah satu atau lebih anggota keluarga merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta Karyawan/ti Swasta berstatus aktif.

### BAB IV

#### MEKANISME PENYALURAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengajuan Permohonan Santunan Kematian

#### Pasal 6

- (1) Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari ahli waris.
- (2) Permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (3) Permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit/ puskesmas/ Desa/Kelurahan
  - b. Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan/Desa;
  - d. KK yang meninggal;
  - e. KTP dan KK Ahli Aaris;
  - f. Foto rumah warga yang meninggal dan Ahli Waris penerima santunan; dan
  - g. Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Ahli Waris.
  - h. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten sesuai tempat tinggal pemohon dan almarhum/ almarhumah;

#### Bagian Kedua

#### Pengecualian

#### Pasal 7

Pengecualian pemberian santunan kematian adalah, apabila penduduk yang meninggal dunia disebabkan karena :

- a. bunuh diri;
- b. hukuman mati atau putusan pengadilan;
- c. terlibat dalam perkelahian/tawuran dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri
- d. akibat penggunaan psikotropika, narkoba dan minuman keras;
- e. huru hara, demonstrasi dan mogok makan;
- f. melakukan kejahatan atau perbuatan pidana.

#### Bagian Ketiga

#### Verifikasi

#### Pasal 8

Proses verifikasi penerima Santunan Kematian melalui:

- a. proses pendataan calon penerima Santunan Kematian paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak calon penerima mengusulkan permohonan secara lengkap dan benar kepada Perangkat Daerah;
- b. tim teknis yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi administrasi dan pengecekan dalam data penduduk miskin terhadap berkas yang masuk; dan
- c. berkas yang dinyatakan telah memenuhi kelengkapan persyaratan selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima Santunan Kematian.

Bagian Keempat  
Tata Cara Penetapan, Penyaluran  
Pasal 9

Tata cara penetapan dan penyaluran penerima Santunan Kematian adalah sebagai berikut:

- a. Bupati menetapkan penerima bantuan dengan Keputusan Bupati;
- b. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pencairan Santunan Kematian kepada SKPKD;
- c. SKPKD melaksanakan pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima Santunan Kematian sesuai dengan pengajuan dari perangkat daerah;
- d. Dalam hal jumlah penerima santunan kematian sudah memenuhi pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD maka sisa pengajuan permohonan santunan kematian tidak dapat dibayarkan.

BAB V

BESARAN SANTUNAN

Pasal 10

Besaran Santunan Kematian yang diterima oleh ahli waris ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah wajib menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan pemberian santunan kematian disampaikan kepada Bupati secara berkala.
- (2) laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah wajib membuat rekapitulasi penyaluran dalam 1 (satu) tahun anggaran paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya yang memuat nama, alamat dan besaran santunan kematian.
- (3) Pertanggungjawaban santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

APIP melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian santunan kematian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung  
pada tanggal  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ttd

MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung  
pada tanggal 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

ttd.

ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025  
NOMOR